



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 33 /Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PERTEMUAN TERBATAS  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR  
TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, KPU Kabupaten Karanganyar menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog untuk setiap pasangan calon, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Pertemuan Terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tahun 2009 tentang pedoman teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 22/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 30/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- Memperhatikan : 1. Perjanjian Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 Nomor : 240/9 TAHUN 2013 dan Nomor : 1/PJJN/KPU KAB.12.329506/II/TAHUN 2013;  
2. Keputusan rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 18 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Pertemuan Terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 18 Agustus 2013

KETUA  
ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR, S.Sos.

NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : 33/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013  
 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2013  
 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
 DAN PERTEMUAN TERBATAS PASANGAN CALON BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PERTEMUAN TERBATAS  
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

No.	NOMOR URUT PASANGAN CALON	TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE BULAN SEPTEMBER 2013														KETERANGAN
		* 5	6	7	8	** 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	1 (satu)															Kabupaten Karanganyar ditetapkan menjadi satu zona kampanye
2	2 (dua)															
3	3 (tiga)															

salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 Kepala Sub Bagian Hukum

  
 MASYKUR, S.Sos.  
 NIP. 19680613 198803 1 004

KETUA  
 ttd  
 SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Keterangan :

- 1) \* Penyampaian Visi Misi;
- 2) \*\* Debat Pasangan Calon;
- 3) Pada saat penyampaian visi misi tanggal 5 September 2013 dan debat pasangan calon tanggal 9 September 2013 Kampanye dalam bentuk rapat umum dan pertemuan terbatas ditiadakan;
- 4) Kegiatan kampanye selain dalam bentuk rapat umum dan pertemuan terbatas diperbolehkan sepanjang jumlah peserta tidak lebih dari 250 orang.